



Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini

Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh

mazidatulkhoiriyah27@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jl.Irian Jaya Tromol 55 Cukir Kec.Diwek Kab.Jombang

Abstract Probolinggo Regency is an area where the people are a mix of Javanese and Madurese but the majority are Madurese so early marriage has become commonplace. The Probolinggo community is an example of a community that is still surrounded by the problem of increasing divorce caused by early marriage. This research aims to analyze the causes of divorce due to early marriage. The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data classification, data reduction, data description and conclusions. Meanwhile, testing the validity of the data used is triangulation. Factors that cause divorce due to early marriage are arranged marriages, accidents (marriage by accident), lack of income, spouse disappearing without news, likes to speak rudely or even be rude to the spouse, one of the spouses is selfish, one of the spouses often leaves the house without permission, often unclear jealousy, one partner is often angry without clarity and their existence is not appreciated.

Keywords: Divorce, Early Marriage

Abstrak Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang masyarakatnya perpaduan antara Jawa dan Madura namun mayoritas Madura sehingga pernikahan dini menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat Probolinggo merupakan contoh dari masyarakat yang hingga kini masih diselimuti persoalan perceraian yang tinggi akibat dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab perceraian akibat pernikahan dini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) pada tahun 2021-2022 perceraian akibat pernikahan dini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. (2) Faktor penyebab perceraian akibat pernikahan dini yaitu dijodohkan, kecelakaan (*marriage by accident*), kurang nafkah lahir, pasangan menghilang tanpa kabar, suka berkata kasar bahkan bersikap kasar kepada pasangan, salah satu pasangan egois, salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin, sering cemburu tidak jelas, salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan dan kurang dihargai keberadaannya.

Kata kunci: Perceraian, Pernikahan Dini

LATAR BELAKANG

Menikah ialah kebutuhan pokok manusia yang memiliki tujuan guna meneruskan keturunan dan mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Banyaknya tata cara dari Allah dan Rasul yang ada kaitannya dengan eksistensinya yang sangat penting ini.¹ Oleh sebab itu, Ia memasukkan hubungan pria dan wanita dalam janji suci sebuah pernikahan yang didasari pada ridha keduanya, ijab kabul yang diucapkan ditunjukkan sebagai wujud nyata keridhaan dari kedua

¹ Aidil Alfin, *Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, vol XI No. 1, Al-Manahij, 2017, 62.

belah pihak, dan kesaksian masyarakat bahwa seorang pria dan seorang wanita tersebut merupakan pasangan suami istri yang sah.

Pernikahan merupakan salah satu hubungan dengan janji suci yang diucapkan dan telah diakui sesuai agama dan hukum Negara. Pernikahan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan (UU Pernikahan) yang menyatakan bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing serta ditulis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.² Dengan tujuan membangun rumah tangga harmonis dan menghasilkan kemaslahatan.

Dalam Islam, umatnya dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Ra'd: 38.

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa anjuran untuk menikah sudah ada sejak dulu sebelum umat nabi Muhammad Saw.

Menikah bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dan sunnah rasulullah saja, namun juga mempunyai nilai ibadah serta sebagai kebutuhan biologis serta dapat menjauhi larangan di luar pernikahan. Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang bagi orang yang akan menjalaninya, baik dari segi ekonomi, mental dan usia yang menjadi salah satu faktor yang utama, serta kebutuhan lainnya. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur mengenai batas usia pernikahan yaitu pria umur 19 tahun dan wanita usia 16 tahun. Kemudian pemerintah melakukan perubahan dan disahkan batas usia pernikahan yang tercantum dalam UU No 16 Tahun 2019 mengenai transformasi batas usia minimal untuk pernikahan yang menjadi setara antara pria dan wanita pada usia 19 tahun. Ditetapkan batas usia 19 tahun ini karena untuk menekan tingginya angka pernikahan anak³ dan anak dibidang cukup matang secara mental dan fisik untuk bertahan dalam pernikahan secara baik, tanpa perceraian dan punya keturunan yang sehat.⁴

Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang masyarakatnya perpaduan antara Jawa dan Madura namun mayoritas Madura sehingga pernikahan dini menjadi suatu hal yang biasa.

Masyarakat Probolinggo merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih menghadapi kasus perceraian yang tinggi yang diakibatkan dari pernikahan usia muda. Selain karena

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Rabiatus Adawiyah, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*. Vol 21, Hukum islam, 256.

⁴ Dukapil Gunung Kidul. *“UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun!”*. 2019.

pernikahan usia muda, masih banyak faktor diantaranya yaitu: faktor ekonomi, dan aspek sosial budaya masyarakat lokal. Dua aspek ini yang paling sering menjadi penyebab perceraian antara suami dan istri.

Kebanyakan warga Probolinggo bercerai dengan alasan ekonomi. Kebanyakan warga lokal di Probolinggo bekerja sebagai petani. Secara langsung situasi seperti ini berpengaruh pada kehidupan ekonomi pasangan yang menikah, yang bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Faktor lainnya yang diduga sebagai penyebabnya perceraian di Probolinggo yaitu kurangnya pengetahuan agama. Dalam golongan para ahli, agama (religi) dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung juga punya pengaruh penting terhadap kegiatan masyarakat.⁵ Dalam masalah tersebut, pihak setempat memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan masalah pernikahan usia muda. Mereka harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tingginya angka perceraian yang disebabkan dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda.

Sesuai dengan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait perceraian akibat pernikahan dini. Maka dari itu, peneliti menarik judul **“Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini”** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2022).

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara- saudaranya bahkan kedua keluarga mereka. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁶ Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan

⁵ Kusnaka Adimiharja, *Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1983), 49.

⁶ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 89.

perempuan yang menjadi sebab sahnya suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perkawinan mempunyai dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam dan telah tercantum dalam Al-Qur'an, hal ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan.⁸ Dilangsungkannya pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan timbul rasa kasih sayang serta saling mencintai merupakan tanda-tanda kebesaranNya dan Allah SWT memberi jaminan akan memberikan rezeki kepada mereka dan hidup mereka berdua serta keturunannya akan Allah cukupkan.⁹

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁰ Di sisi lain menurut agama islam, tujuan dari dilaksanakannya pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.¹¹

Imam Ghazali membagi tujuan pernikahan menjadi lima¹²:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang kasih sayang dan kecintaannya besar.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rasa tanggung jawab.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: RinekaCipta, 1991), 2.

⁸ Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 5.

⁹ Sakban Lubis, dkk, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 6.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung, II (Indonesia: Maktabah Dahlan), 23.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 17.

¹² Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 27.

syarat dan rukun nikah meliputi:¹³ mempelai laki laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi , shigat ijab qabul.

Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan norma perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.¹⁴

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun dalam istilah Internal pernikahan dini dikenal dengan (*child marriage atau early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun.¹⁵

Dari Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Ada beberapa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perijodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan.

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu: faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan (*married by accident*), melanggengkan hubungan, karena tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua). Dinikahkan, karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.¹⁶

Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.

¹³ Sobari Sahrani dan M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 12.

¹⁴ Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 20.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 5.

¹⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, Vol, 7 No. 2, Yudisia, 2016, 400.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.¹⁷ Perceraian menurut perspektif Islam apabila telah diucapkan talak dari suami. Artinya bahwa perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah bagi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus melalui proses persidangan.¹⁸ Putusnya hubungan pernikahan karena perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang pernikahannya dilangsungkan menurut agama islam, yang disebut dengan cerai talak.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan berupa kualitatif. studi kasus dan berbentuk deskriptif yang merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.¹⁹ Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur. Sedangkan untuk pelaksanaan penelitian ini selama 1 bulan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: observasi,²⁰ wawancara,²¹ dan dokumentasi.²² Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi.²³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data, dan kesimpulan.²⁴

Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Keadaan Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Pada pembahasan ini Peneliti ingin menganalisis bahwa perkawinan dini dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Melihat data yang telah disajikan di atas, peneliti mendapatkan gambaran dari

¹⁷ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol, 10 No. 4, Al-'Adalah, 2012, 418.

¹⁸ Hasmiyah Hamid, *Perceraian dan Penanganannya*, Vol 4 No. 4, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2018, 24.

¹⁹ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). hlm. 9

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 2001), 136.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 193.

²² Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis* (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), 63

²³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 72

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Sosial* (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993), 53

adanya perkawinan dini yang dapat menimbulkan perceraian. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu perkawinan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan. Perkawinan dini yang dilakukan oleh pasangan yang usianya belum mencapai ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus mengajukan dispensasi kawin (diska) terlebih dahulu di Pengadilan Agama Kraksaan kerap kali terjadi.

Pada tahun 2021 – 2022 perceraian akibat pernikahan dini tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara diska yang diajukan 2.364 perkara yang mengajukan dispensasi perkawinan. Sedangkan pada tahun tersebut yang mengajukan perceraian akibat pernikahan dini hanya berjumlah 92 perkara.

Adanya jumlah perceraian yang tidak meningkat akibat pernikahan dini tersebut disebabkan oleh usaha dari pemerintah dalam menurunkan angka perceraian akibat pernikahan dini. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah penerapan UU perlindungan anak, tidak boleh menikah di bawah umur, kemudian pemerintah juga mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait dengan pernikahan dini. Jadi pemerintah mengedepankan perlindungan anak, kesehatan mental, kesiapan ekonomi sehingga perceraian akibat pernikahan dini tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Analisis Penyebab Perceraian Akibat Perkawinan Dini

Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana keluarga, namun ada hal-hal lain yang sengaja atau tidak sengaja menjadi penghambat dan akhirnya menjadi masalah di tengah ketentraman dan keharmonisan keluarga. Tanpa adanya solusi yang baik, masalah kecil yang menumpuk akhirnya bisa menjadi masalah dan hambatan besar.

Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang kurang menyadari perlunya kesiapan dalam menghadapi pernikahan. Kehidupan rumah tangga seyogyanya dijalani oleh setiap pasangan dengan segala kesiapan, sehingga dengan pernikahan tidak merasa terjebak dalam kondisi yang mengharuskan tetap melangkah dan melanjutkan pernikahan. Kesiapan dalam menghadapi pernikahan menjadi hal yang

sangat penting untuk mencapai kesuksesan rumah tangga. Salah satu faktor penting dalam membuat keputusan untuk menikah dan penentu dalam kepuasan pernikahan adalah kesiapan menikah, berbagai hal yang perlu dipersiapkan, namun, dari berbagai kesiapan tersebut, kesiapan psikologis menjadi hal yang utama bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan.

Perceraian adalah pilihan terbaik jika setiap pilihan dan upaya telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan menyelesaikan semua masalah ini tetapi tidak berhasil. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai pilihan gaya hidup yang tabu karena dianggap sebagai solusi instan untuk semua masalah rumah tangga. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam sebuah perceraian tentu mengalami berbagai faktor yang menjadi penyebab adanya sebuah perceraian akibat perkawinan dini.

Adanya perceraian akibat pernikahan dini ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

a. Dijodohkan

Perjodohan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di lingkungan masyarakat. Namun perjodohan saat ini sudah jarang terjadi dikarenakan banyak orang tua yang menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

b. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

c. Kurang nafkah lahir

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya perceraian. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orang tua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah.

d. Pasangan menghilang tanpa kabar

Dalam kehidupan rumah tangga tentu tidak terlepas dari yang namanya pertengkaran dan perselisihan. Seperti yang di alami oleh pasangan yang menikah dini, tidak sedikit dari salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya. Baik pergi ketika ada pertengkaran itu terjadi atau pergi dengan alasan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Setelah kepergiannya, salah satu pihak tersebut tidak memberikan kabar atau menghubungi pasangannya sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkomunikasi.

e. Suka berkata kasar bahkan bersikap kasar kepada pasangan

Perkawinan merupakan jalan untuk kehalalan seorang pria dan wanita untuk melakukan sebuah hubungan layaknya suami dan istri. Tidak hanya berpandangan dari hubungan itu saja, tentu dalam sebuah ikatan perkawinan seorang pria dan wanita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sehingga tercapai tujuan rumah tangga yang harmonis, aman dan tentram. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan yang melakukan perkawinan dapat bertahan di dalam rumah tangga tersebut. Salah satu penyebab hancurnya keharmonisan rumah tangga suatu pasangan adalah dikarenakan salah satu pihak suka berkata dan bersikap kasar bahkan melakukan ancaman dan memukul pasangannya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

f. Salah satu pasangan egois

Antara suami dan istri tentu harus saling memberikan kasih sayang dan kepedulian satu sama lain. Namun tidak semua yang berumah tangga memerhatikan hal tersebut. Masih banyak antara suami dan istri yang memiliki sikap acuh tak acuh terhadap pasangannya. Terlebih lagi salah satu pihak masih banyak yang lebih senang menghabiskan waktu untuk kesenangan pribadinya dibanding dengan keluarga yang ada di rumah. Dalam hal itu tentu salah satu pihak yang bersikap acuh terhadap pasangannya lebih senang mengurus urusan pribadinya sehingga pasangan dan anak-anak mereka pun menjadi korban ketidak pedulian salah satu pihak tersebut.

g. Salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin

Tidak sedikit rumah tangga yang jarang berkumpul dengan anggota keluarga yang lain di dalam rumah. Kasus salah satu pihak sering keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangannya merupakan salah satu akibat yang dapat memicu terjadinya pertengkaran. Tidak di ketahui tujuan dan kepentingan yang ada di luar

rumah sehingga pasangannya merasa jengkel dan kurang mendapat perhatian dari salah satu pihak tersebut yang akhirnya memilih jalan untuk bercerai.

h. Sering cemburu tidak jelas

Saling percaya kepada pasangan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga. Namun tidak semua pasangan yang berumah tangga mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap pasangannya. Masih banyak dari salah satu pihak sering mencurigai atau cemburu terhadap pasangannya, sehingga mendatangkan pertengkaran antara keduanya.

i. Salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan

Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang suami memiliki kewajiban untuk melindungi seorang istri beserta anak-anak mereka. Dari sikap dan perkataan yang romantis, lembut juga penuh kasih sayang sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis. Seperti halnya salah satu pihak suka marah-marah tanpa jelas kepada pasangannya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat di hindarkan. Hal ini membuat salah satu pihak baik suami ataupun istri sudah tidak tahan untuk hidup bersama pasangannya tersebut, sehingga menjadikan hal ini menjadi salah satu alasan mereka untuk bercerai.

j. Kurang dihargai keberadaannya

Suami atau istri tentu ingin dianggap dan di hargai sebagai teman hidup dari pasangannya. Namun tidak semua yang sudah berstatus suami istri dapat menerapkan hal tersebut. Tidak sedikit dari pasangan yang sudah berstatus suami istri tidak menghargai pasangannya sebagai manusia yang telah memiliki ikatan lahir dan batin di dalam hidupnya. Tentu hal ini menjadi suatu problem dalam kehidupan rumah tangga yang memicu terjadinya pertengkaran antara keduanya. Jika hal tersebut membuat pertengkaran dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk di damaikan, maka perceraian adalah jalan yang akan ditempuh.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian akibat pernikahan dini pada tahun 2021-2022 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perceraian akibat pernikahan dini diantaranya: dijodohkan, kecelakaan (*marriage by accident*), kurang nafkah lahir, pasangan menghilang tanpa kabar, suka berkata kasar bahkan bersikap kasar kepada pasangan, salah satu pasangan egois, salah satu pasangan sering keluar rumah tanpa izin,

sering cemburu tidak jelas, salah satu pasangan sering marah-marah tanpa ada kejelasan dan kurang dihargai keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Abdul Wasik, Samsul Arifin. 2015. *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adawiyah, Rabi'atul. *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*. Vol 21, Hukum Islam.
- Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Adimiharja. 1983. Kusnaka. *Kerangka Antropologi Sosial dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Alfin, Aidil. 2017. *Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, vol XI No. 1, Al-Manahij.
- Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasmiah Hamid. 2018. *Perceraian dan Penanganannya*, Vol 4 No. 4, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Lexy J. Moleong. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. PT Gajah Mada University Pers.
- Linda Azizah. 2012. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol, 10 No. 4, Al-'Adalah.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, Vol, 7 No. 2, Yudisia.
- Nurmilah sari, Skripsi Hukum, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)" Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rachmat Kriyantono. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sakban Lubis, dkk. 2023. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sobari Sahrani dan M.A Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subagyo Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 2001. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- UU No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan.